

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena pada akhirnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 s/d 2019 dapat terselesaikan. Rencana Strategis tersebut disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijaksanaan transportasi dengan kebijaksanaan pembangunan daerah serta memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Lumajang khususnya dibidang Perhubungan.

Dalam pembahasan Rencana Strategis tersebut dipergunakan kajian-kajian analisis SWOT terhadap faktor-faktor yang berpengaruh baik faktor internal maupun eksternal yang diharapkan dapat memberikan data-data yang valid sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, keputusan, dalam pencapaian tujuan.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan-keterbatasan wawasan dan pola pikir yang kami miliki, kritik dan saran demi penyempurnaan Renstra ini sangat kami harapkan.

Lumajang, 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

**B. E. P. WINARNO, SH., MSi.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19540609 198003 1 010

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai konsekuensinya Kabupaten / Kota harus menerima pelimpahan kewenangan, tugas dan tanggung jawab sektor Perhubungan dari Pemerintah Pusat. Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang pelimpahan kewenangan tersebut sudah diatur dalam kelembagaan yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang telah membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 s/d 2019 yang didalamnya telah pula ditetapkan visi, misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

**Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah :**

***“ Terwujudnya Pelayanan Transportasi Lumajang Yang Tertib, Lancar dan Terjangkau “.***

***Sedangkan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah :***

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pelaksana Pelayanan Transportasi Yang Handal / Profesional ;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ;
3. Meningkatkan Pelayanan Dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;

4. Mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien ;

Selanjutnya untuk mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang telah melakukan upaya-upaya kajian analisis SWOT terhadap faktor-faktor berpengaruh baik faktor internal maupun eksternal.

Rencana pembangunan sektor Perhubungan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui program-program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas aparat serta peningkatan disiplin pengguna jalan sehingga tujuan peningkatan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau dapat terwujud, disisi lain peningkatan PAD dari sektor Perhubungan dapat tercapai.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang umumnya dan Dinas Perhubungan khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel. Data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang transportasi dan telekomunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan

penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi dan telekomunikasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik,

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi dan telekomunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor transportasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Lumajang.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan dan telekomunikasi di Kabupaten Lumajang dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;

6. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1993 tentang kendaraan bermotor dan pengemudi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
32. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 209 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 2015 – 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Lumajang 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta pengelolaan jasa transportasi yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang Telekomunikasi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan profesionalisme urusan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Landasan Hukum;
4. Sistematika Penulisan.

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN**

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

##### **Bab III ISU-ISU STRATEGIS**

- 1) Isu-isu Internal;
- 2) Isu-isu Eksternal;
- 3) Kekuatan dan Kelemahan Internal;
- 4) Peluang dan Tantangan Eksternal;
- 5) Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Saat ini;
- 6) Proyeksi Kedepan
- 7) Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi Dinas Perhubungan.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 1) Visi dan Misi;
- 2) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- 3) Strategi dan Kebijakan.

Bab V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

- 1) Rencana Program;
- 2) Kelompok Sasaran;
- 3) Pendanaan.

Bab VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN

1. Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
2. Indikator kinerja dari setiap sasaran;

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Perhubungan. Adapun Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah:

- a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang Perhubungan.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, meliputi :

#### **Tugas Pokok.**

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
  - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
  - b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan ;

- c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Perhubungan.
  - d. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Sekretaris, mempunyai tugas :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  3. Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal.
  4. Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian pada Dinas Perhubungan.
  5. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perhubungan.
  6. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, strategi dan program teknis pembangunan transportasi darat pada jangka pendek, menengah dan panjang Bidang Manajemen Lalu Lintas.
  7. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan Rekayasa dan Teknologi Lalu Lintas sebagai pedoman kerja.

8. Seksi Perparkiran, mempunyai tugas :  
Seksi Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan perencanaan strategis penataan perparkiran.
9. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :  
Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.
10. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai tugas :  
Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengairan melaksanakan operasional teknis pengendalian dan operasional kelalulintasan.
11. Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai tugas :  
Seksi Bimbingan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan operasional teknis Bimbingan Lalu Lintas.
12. Bidang Angkutan, mempunyai tugas :  
Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis angkutan dan prasarana angkutan.
13. Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai tugas :  
Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan operasional teknis angkutan Dalam Trayek.
14. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai tugas :  
Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan melaksanakan operasional teknis angkutan Tidak Dalam Trayek.
15. Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana, mempunyai tugas :  
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan menyusun petunjuk teknis Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

16. Seksi Teknik Sarana, mempunyai tugas :  
Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan operasional lalu lintas dan pemeliharaan, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
17. Seksi Teknik Prasarana, mempunyai tugas :  
Seksi Teknik Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan alat-alat Pengujian beserta prasarana fisik pengujian dan aset perhubungan.
18. Unit Pelaksana Teknis Terminal, mempunyai tugas :  
Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan.
19. Sub Bagian Tata Usaha Terminal, mempunyai tugas :  
Sub Bagian Tata Usaha Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Terminal berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal.
20. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :  
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
21. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :  
Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan pedoman

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

22. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

23. Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi, mempunyai tugas :

Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Perencanaan Program dan Kegiatan Telekomunikasi.

24. Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi.

**Fungsi.**

1. Kepala Dinas, mempunyai fungsi :

- a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan ;
- b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan ;
- c. Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Perhubungan ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis Perhubungan ;
- e. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan ;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Perhubungan ;

- g. Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan dinas Perhubungan, baik lintas program maupun lintas sektoral ;
  - h. Pengarahan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Perhubungan ;
  - i. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Perhubungan meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, humas dan surat menyurat serta informasi di bidang Perhubungan ;
  - j. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan dibidang Perhubungan yang dicapai serta laporan tahunan sebagai bahan pertanggungjawaban ;
  - k. Penetapan Keputusan dan penerbitan perijinan sesuai dengan kewenangan ;
  - l. Pelaporan program dan kegiatan Dinas Perhubungan ;
  - m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretaris, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
  - c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor ;
  - d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai ;
  - e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan ;
  - f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya ;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.



3. Sub. Bagian Umum, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum sebagai pedoman kerja ;
  - b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
  - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas ;
  - d. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Perhubungan ;
  - e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
  
4. Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;
  - c. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;
  - d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;
  - e. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Dinas Perhubungan ;
  - f. Peningkatan SDM di lingkungan Dinas Perhubungan ;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian kepegawaian ;
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan dan atau Sekretaris.
5. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/belanja ;
  - c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan, penyampaian dan pengeluaran uang ;
  - d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ;
  - e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ;
  - f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ;
  - g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris.
6. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

- c. Pelaksanaan perumusan dan penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
  - d. Perumusan dan penyelenggaraan kegiatan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
  - e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya oleh Kepala Dinas.
7. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja ;
  - b. Perencanaan pengembangan rekayasa dan teknologi lalu lintas ;
  - c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
8. Seksi Perparkiran, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perparkiran sebagai pedoman kerja ;
  - b. Perencanaan Kebutuhan dan Kelayakan Penataan Parkir ;
  - c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perparkiran ;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
9. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas ;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas ;
  - c. Perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Lalu Lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
  - d. Pelaksanaan perumusan manajemen pengendalian operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
  - e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait ;
  - f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Lalu Lintas ;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
10. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
  - b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan di jalan dan atau prasarana perhubungan lainnya ;
  - c. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. Pelaksanaan Operasi Penegakan dan Ketertiban ;
  - e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Lalu Lintas
11. Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bimbingan lalu Lintas sebagai pedoman kerja ;

- b. Pensosialisasian Peraturan Perundang-undangan kelalulintasan ;
- c. Pemberian bimbingan kemampuan dan ketrampilan pengemudi angkutan orang dan Tidak Dalam Trayek serta angkutan lainnya ;
- d. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Lalu Lintas

12. Bidang Angkutan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Angkutan ;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Bidang Angkutan ;
- c. Pelaksanaan perumusan manajemen angkutan orang, angkutan Tidak Dalam Trayek dan angkutan khusus yang berada di jalan kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- d. Perumusan kebijakan teknis sarana prasarana angkutan Tidak Dalam Trayek dan orang ;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Angkutan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

13. Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Dalam Trayek sebagai pedoman kerja ;
- b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan orang pada terminal dan prasarana angkutan Dalam Trayek lainnya ;
- c. Perencanaan dan Penyiapan bahan penetapan tarif angkutan orang dan jasa terminal serta prasarana angkutan lainnya ;

- d. Pemberian Ijin usaha dan Ijin trayek untuk kendaraan angkutan dalam trayek
  - e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi angkutan dalam trayek ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan.
14. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan Tidak Dalam Trayek ;
  - c. Pemberian Ijin usaha dan operasi kendaraan angkutan Tidak Dalam Trayek dan kendaraan komersial pariwisata ;
  - d. Pemberian ijin usaha penunjang yang meliputi ekspedisi, muatan, bongkar muat, jasa pengurusan perhubungan, depo kendaraan dan peti kemas ;
  - e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan.
15. Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dan menyusun program kerja Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
  - b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
  - c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
  - d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pengawasan pengguna frekuensi
  - e. Penyiapan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penilaian ijin pendirian bengkel umum ;

- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
16. Seksi Teknik Sarana, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Sarana sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pengkoordinasian kebutuhan sarana pengujian kendaraan ;
  - c. Perencanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Sarana ;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
17. Seksi Teknik Prasarana, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Prasarana sebagai pedoman kerja ;
  - b. Perencanaan strategis kebutuhan prasarana pengujian ;
  - c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Prasarana;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
18. Unit Pelaksana Teknis Terminal, mempunyai fungsi :
- a. Perumuskan dan menyusun program kerja operasional UPT Terminal pada Dinas Perhubungan ;
  - b. Pelaksanakan teknis operasional UPT Terminal dan sub Terminal pada Dinas Perhubungan ;
  - c. Pelaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum program UPT Terminal;
  - d. Pelaksanakan program dan kebijakan operasional UPT Terminal ;

- e. Pelaksanaan pemungutan retribusi yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah bidang pengelolaan terminal ;
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
  - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan ;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai bidang tugasnya.
19. Sub Bagian Tata Usaha Terminal, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pelaksanaan urusan Umum ;
  - c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
  - d. Pelaksanaan urusan Keuangan ;
  - e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan ;
  - f. Pelaksanaan urusan Kehumasan ;
  - g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
  - h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal sesuai bidang tugasnya ;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal sesuai bidang tugasnya.
20. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan Penyusunan program kerja operasional UPT Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan ;
  - b. Pelaksanakan teknis operasional UPT Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan ;
  - c. Pelaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum program UPT Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;



- d. Melaksanakan program dan kebijakan operasional pelaksanaan program Perhubungan ;
  - e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah ;
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
  - g. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
21. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pelaksanaan urusan Umum ;
  - c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
  - d. Pelaksanaan urusan Keuangan ;
  - e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan ;
  - f. Pelaksanaan urusan Kehumasan ;
  - g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
  - h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya ;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya.
22. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :
- a. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya.

23. Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi sebagai pedoman kerja ;
  - b. Perencanaan strategis dan pembinaan keberadaan Stasiun Pemancar Radio, Jaringan TV Kabel, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (Orari), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Penggunaan Frekuensi dalam wilayah Kabupaten Lumajang ;
  - c. Pelaksanaan Fungsi Telekomunikasi kepada masyarakat.
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja UPT Telekomunikasi;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
24. Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
  - b. Pelaksanaan urusan Umum ;
  - c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
  - d. Pelaksanaan urusan Keuangan ;
  - e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan ;
  - f. Pelaksanaan urusan Kehumasan ;
  - g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
  - h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi sesuai bidang tugasnya ;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi sesuai bidang tugasnya

## 2.2 Profil Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan dan telekomunikasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan telekomunikasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

### 1. Angkutan Jalan

#### a. Prasarana Transportasi (Jalan)

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Lumajang memiliki 5 (lima) terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 1  
Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Lokasi/Alamat/ No. Telp.	Type	Ket.
1.	Minak Koncar	Jl. Raya Wonorejo	B	
2.	MPU Lumajang	Jl. Gubernur Suryo	C	
3.	Pronojiwo	Jl. Pronojiwo	C	
4.	Pasirian	Jl. Pasirian	C	
5.	Klakah	Jl. Klakah	C	

Tabel 2  
Fasilitas Terminal Minak Koncar

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
<b>Fasilitas Utama</b>					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas	*		*		
g. Locket	*		*		
h. Pelataran parkir bus	*		*		
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman	*		*		
2. Daftar/papan tarif per trayek	*		*		
3. Daftar/petunjuk jurusan	*		*		
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
a. Toilet	*		*		
b. Musholla	*		*		
c. Kios/Kantin	*		*		
d. Ruang pengobatan	*		*		
e. Ruang informasi		*	*		
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan	*		*		

Tabel 3  
Fasilitas Terminal MPU Lumajang

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
<b>Fasilitas Utama</b>					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*			*	
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*			*	
c. Tempat parkir	*			*	
d. Bangunan kantor		*			
e. Tempat tunggu penumpang	*			*	
f. Menara pengawas		*			
g. Locket		*			
h. Pelataran parkir		*			
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman	*		*		
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan	*			*	
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
a. Toilet	*			*	
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan	*			*	

Tabel 4  
Fasilitas Terminal Pronojiwo

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
<b>Fasilitas Utama</b>					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman		*			
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan		*			
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
a. Toilet	*		*		
b. Musholla	*		*		
c. Kios/Kantin	*		*		
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

Tabel 5  
Fasilitas Terminal Pasirian

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
<b>Fasilitas Utama</b>					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman		*			
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan		*			
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
a. Toilet		*			
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

c. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lumajang dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:



- Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dimana Kabupaten Lumajang sebagai lintasan dari kota-kota di Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan sebaliknya.
  - Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Jawa Timur (lintas Kabupaten/Kota).
  - Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.
- d. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

### **2.3 Keterkaitan pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan dengan pelayanan dalam RPJMD.**

Indikator kinerja Bappeda mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 terdapat dalam Misi ke-2 yaitu : **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.** Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat

**Sasaran** : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau

Sebagai salah satu dinas teknis Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki keterkaitan dengan RPJMD, oleh karena RPJMD berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan, yang berisi program lima tahunan dan program tahunan.

Program pembangunan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD dititik beratkan pada program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Perhubungan dan program peningkatan kualitas pelayanan bidang perhubungan dan informasi publik.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Isu-isu Internal

##### a. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif, pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, berjumlah 209 orang, tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA. Tabel di bawah ini menunjukkan persebarannya tersebut:

Tabel 6

Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status	Persebaran				Jml
		Kantor Dishub	UPT Terminal	UPT PKB	UPT Telekomunikasi	
1	PNS	124	40	14	3	181
2	CPNS	-	-	-	-	-
3	PTT	20	6	2	-	28
Jumlah		144	46	16	3	209

Sumber : Dishub Kab. Lumajang

Tabel 7  
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	S2	S1/ DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	Total
PNS	3	11	4	1	35	62	65	181
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	-	3	-	-	6	4	15	28
Jumlah	3	14	4	1	41	66	80	209

Sumber : Dishub Kab. Lumajang

- b. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terminal;
- e. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang Perhubungan dan Telekomunikasi melalui Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- f. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tupoksinya;
- g. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menguasai Komputer;
- h. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang transportasi dan telekomunikasi.

### 3.2 Isu-isu Eksternal

- a. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan
- b. Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat dari kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelaikan armada, terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan.
- c. Lemahnya *Law Enforcement*, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu lintas;
- d. Terintegrasinya sistem transportasi perkotaan;
- e. Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten;

Tabel 9  
Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum  
di Kabupaten Lumajang

NO	KODE TRAYEK	RUTE TRAYEK	JUMLAH ARMADA			KET
			MENU RUT IJIN	OPERASI	TDK BEROPERASI	
1	MKT	Menak Koncar – Kota – Tukum - PP	20	17	3	ANGKOT
2	MKS	Menak Koncar – Kota – Selokambang - PP	20	13	7	ANGKOT
3	MKB	Menak Koncar – Kota – Besuk - PP	20	10	10	ANGKOT
4	LSK	Lumajang – Senduro – Kandang Tepus – PP.	37	25	12	ANGKOT
5	LG	Lumajang – Gucialit – PP.	6	4	2	ANGDES

6	LP	Lumajang – Pronojiwo – PP.	15	8	7	MPU
7	TP	Lumajang – Klakah – Ranuyoso – Leces (Probolinggo)	10	9	1	ANGDES Perbatasan
8	LK	Lumajang – Kunir – PP.	4	-	-	ANGDES

### 3.3 Kekuatan Dan Kelemahan Internal

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (*controllable*) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (*uncontrollable*) organisasi. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats*) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut ini:

Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Lumajang. Analisis faktor internal tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kekuatan**

1. Komitmen aparaturnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
2. Rehabilitasi dan Revitalisasi Terminal;
3. Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya;
4. Dukungan Pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang Perhubungan dan Telekomunikasi melalui Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;

**b. Kelemahan**

1. Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian karyawan;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelululintasan/teknik sipil/teknik mesin, pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta yang memiliki kemampuan komputer diatas rata-rata;
3. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
4. Belum tersedianya PPNS Telekomunikasi.

### **3.4 Peluang Dan Tantangan Eksternal**

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Peluang**

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten;
2. Letak geografis Kabupaten Lumajang yang berada diantara, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Samudera Hindia;
3. Adanya Kelompok-kelompok komunikasi sosial;
4. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi;
5. Jumlah penduduk yang cukup besar.

**b. Tantangan**

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
3. Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojeg;
4. Belum meratanya informasi ke pelosok desa;
5. Terbatasnya kepemilikan media informasi pada masyarakat;
6. Luasnya wilayah kerja.



### 3.5 Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Saat ini

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi dan telekomunikasi dapat disimpulkan, antara lain:

- Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat dari bercampurnya lalu lintas dan lalu lintas lokal;
- Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (*overload* dan *oversize*) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;
- Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan *demand*, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan tidak tertib lalu lintas;
- Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;
- Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan, baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan Internet;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

- Masih rendahnya jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dan telematika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi.

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :

- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
- Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain :

- Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan, Kabupaten Lumajang dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga tidak dapat memprediksi pembangunan suatu kawasan dan/atau lokasi tertentu mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas di Wilayah Kabupaten Lumajang.

### **3.6 Proyeksi ke depan**

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang transportasi dan telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;

2. Peningkatan kualitas SDM bidang perhubungan dan telekomunikasi serta sosialisasi IT dengan target sasaran aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang, Swasta dan Masyarakat serta komunitas IT baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten Lumajang;
3. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan transportasi dan telekomunikasi secara berkesinambungan;
5. Tersedianya sarana transportasi umum yang murah, aman dan nyaman dan menjangkau seluruh pelosok Kabupaten;
6. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
7. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
8. Pengembangan implementasi *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
9. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana transportasi dan telekomunikasi.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Lumajang diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*) dan faktor tantangan (*threat*) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

### **3.7 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi Dinas Perhubungan**

Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, realistik, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang menentukan dan juga menunjang keberhasilan.

Dengan metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu: Kekuatan memanfaatkan Peluang (S – O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S – T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W – O) dan Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W – T).

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas, dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10  
Matrik SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<b>PELUANG</b>	2. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;  3. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial;  4. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi;  5. Adanya Budaya tertib lalu lintas pengguna jalan.	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Kabupaten Lumajang;  2. Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat;  3. Rendahnya alokasi dana untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;  4. Mengoptimalkan ketertiban pengguna jalan

<b>TANTANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Kabupaten Lumajang;</li> <li>2. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;</li> <li>3. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi;</li> <li>4. Meningkatkan Budaya tertib lalu lintas pengguna jalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;</li> <li>2. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial;</li> <li>3. Peningkatan alokasi dana untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;</li> <li>4. Belum intensnya koordinasi antar instansi terkait.</li> </ol>
------------------	---	--

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, yang berisikan strategi-strategi:

**Pertama Strategi S – O**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- b. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi;
- d. Adanya Budaya tertib lalu lintas pengguna jalan

**Kedua Strategi W – O**, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- b. Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat;
- c. Rendahnya alokasi dana untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
- d. Mengoptimalkan ketertiban pengguna jalan.

**Ketiga Strategi S – T**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Kabupaten Lumajang;
- b. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi;
- d. Meningkatkan Budaya tertib lalu lintas pengguna jalan.

**Keempat** Strategi **W – T**, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;
- b. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Peningkatan alokasi dana untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi;
- d. Belum intensnya koordinasi antar instansi terkait.



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menetapkan visinya yakni : “ **Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Tertib, Lancar dan Terjangkau** “.

Rumusan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang antara lain bertujuan sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, dalam kurun waktu 2015 – 2019;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d. Memiliki orientasi ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan juga *stake holders*;
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

#### 4.2 MISI

MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pelaksana Pelayanan Transportasi Yang Handal / Profesional ;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ;
3. Meningkatkan Pelayanan Dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;
4. Mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

### 4.3 TUJUAN

Untuk merealisasikan misi Dinas Perhubungan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 5 dari misi ke 2 dokumen RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Memperhatikan isu-isu strategis dan analisa lingkungan pada analisa SWOT di atas maka untuk melaksanakan :

- Misi 1 = Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pelaksana Pelayanan Transportasi Yang Handal / Profesional ;
- Tujuan 1 = Terwujudnya pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau dalam rangka menunjang kelancaran roda perekonomian;

Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau melalui peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perhubungan sehingga bisa terwujud pelayanan yang prima.

Misi 2 = Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ;

Tujuan 2 = Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi melalui pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kebutuhan, dan menjadi pemecahan masalah yang ada di jalan.

Misi 3 = Meningkatkan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;

Tujuan 3 = Terwujudnya kedisiplinan masyarakat pelaku transportasi dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman.

Mewujudkan kedisiplinan masyarakat pelaku transportasi dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman melalui peningkatan kualitas Sopir/Juru Mudi/AKUT/Siswa Teladan dan Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan. .

Misi 4 = Mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Tujuan 4 = Terwujudnya pengembangan sistem/strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Mengembangkan sistem/strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien melalui monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Dan merencanakan penerbitan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Tataran Transportasi Lokal.

#### 4.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran sekaligus sebagai penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran menurut tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 1 = Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pelaksana Pelayanan Transportasi Yang Handal / Profesional ;

Tujuan 1 = Terwujudnya pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau dalam rangka menunjang kelancaran roda perekonomian, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tingkat disiplin aparat perhubungan;
2. Terselenggaranya kegiatan administrasi dan operasional perkantoran;
3. Terciptanya kedisiplinan dan kinerja yang beretos kerja tinggi;

Sasaran ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas perhubungan Kabupaten Lumajang, sasaran ini diwujudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal sehingga terwujud pelayanan yang prima.

Misi 2 = Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ;

Tujuan 2 = Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai guna memberikan pelayanan akan jasa transportasi dengan memberikan manfaat kepada masyarakat;
2. Terwujudnya pelayanan akan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas kerja;
4. Terbangunnya sarana transportasi untuk memenuhi akan kebutuhan jasa transportasi dengan memberikan manfaat kepada masyarakat;

Sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, dan Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas perhubungan Kabupaten Lumajang, sasaran ini diwujudkan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan.

Misi 3 = Meningkatkan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;

Tujuan 3 = Terwujudnya kedisiplinan masyarakat pelaku transportasi dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 4 = Meningkatnya tingkat disiplin masyarakat pengguna jalan dan penyelenggara angkutan umum;

Sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan pada Dinas perhubungan Kabupaten Lumajang sasaran ini diwujudkan untuk menciptakan transportasi yang menjangkau secara menyeluruh dan jaringan transportasi keseluruhan wilayah yang berhasil guna dan berdaya guna dan disiplin masyarakat pengguna jalan.

Misi 4 = Mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Tujuan 4 = Terwujudnya pengembangan sistem/strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Sasaran 4 = Terlaksananya pelayanan transportasi yang menjangkau secara menyeluruh dan jaringan transportasi keseluruhan wilayah yang berhasil guna dan berdaya guna;

Sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas pada Dinas perhubungan Kabupaten Lumajang sasaran ini diwujudkan untuk menciptakan pelayanan transportasi yang menjangkau secara menyeluruh dan jaringan transportasi keseluruhan wilayah yang berhasil guna dan berdaya guna.

#### **4.5 KEBIJAKAN**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan adalah :

Misi 1 = Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pelaksana Pelayanan Transportasi Yang Handal / Profesional ;

Tujuan 1 = Terwujudnya pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau dalam rangka menunjang kelancaran roda perekonomian.

Kebijakan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparat perhubungan;
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana fasilitas kerja;

Misi 2 = Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ;

Tujuan 2 = Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi.

Kebijakan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

**” Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi ”.**

Misi 3 = Meningkatkan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;

Tujuan 3 = Terwujudnya kedisiplinan masyarakat pelaku transportasi dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman

Kebijakan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

- a. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. Meningkatkan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam tertib berlalu lintas;
- c. Peningkatan kesadaran dan disiplin kepada masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan lalu lintas dan telekomunikasi.

Misi 4 = Mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Tujuan 4 = Terwujudnya pengembangan sistem/strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Kebijakan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

- a. Meningkatkan pengembangan transportasi pelayanan angkutan;
- b. Meningkatkan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem transportasi secara terpadu baik keandalan pelayan maupun keterpaduan moda transportasi;

#### 4.6 STRATEGI

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata guna pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Lumajang selama lima tahun mendatang (2015-2019), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatannya:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan bahan logistik kantor;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatannya:

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
4. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

5. Pengadaan Meubelair;
  6. Pengadaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
  8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
  9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;
  10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
  11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman;
  12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair;
  13. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatannya :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya;
  2. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan;
  3. Pengadaan Pakaian KORPRI;
  4. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  
Kegiatannya : Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/  
Bintek/dan Sejenisnya
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja  
Dan Keuangan.  
Kegiatannya :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP;
  2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran;

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
  4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan;
  5. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Kegiatannya :
1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
  2. Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum;
  3. Kegiatan Pembangunan Pos Pantau;
  4. Kegiatan Pembangunan Kantor Terminal MPU.
- g. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Kegiatannya :
1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;
  2. Pengadaan Marka Jalan;
  3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan;
  4. Pengadaan Traffic Light dan Warning Light.
- h. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
- Kegiatannya :
1. Pembangunan Gedung Terminal;
  2. Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal.
- i. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
- Kegiatannya :
1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
  2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;

3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan;
  4. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu / Traffic Light;
  5. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman Lalu Lintas.
- j. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Kegiatannya :
1. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/Juru untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang;
  2. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan;
  3. Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya;
  4. Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama;
  5. Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Terminal;
  6. Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan;
  7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan;
  8. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan;
  9. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
  10. Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, dan Siswa Teladan;
  11. Pengadaan Sticker Parkir Berlangganan.

## **5.2 Kelompok Sasaran**

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Pelaku usaha bidang transportasi;
3. Masyarakat pengguna jasa komunikasi;

4. Kelompok swadaya masyarakat (KIM – Kelompok Informasi Masyarakat);
5. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

### **5.3 Pendanaan**

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan ketersediaan dana yang relatif besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Lumajang;
2. APBD Propinsi Jawa Timur;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll);
5. Sedangkan pagu indikatif sebagaimana terlampir.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**6.1 Tujuan dan sasaran dalam RPJMD**

Tujuan pembangunan bidang Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD adalah :

**“ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat “**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada RPJMD adalah :

**“ Meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau “**

**6.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Adapun strategi dan arah kebijakan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Strategi :
  - a. Meningkatkan sistem transportasi yang terintegrasi dan handal;
  - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas;
  - c. Meningkatkan kelaikan pegoperasian kendaraan bermotor.

2. Arah Kebijakan

Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 5 ( lima ) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 digunakan sebagai acuan atau panduan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun – tahun sebelumnya.

Lumajang, 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LUMAJANG

**B. E. P. WINARNO, SH., Msi.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19540609 198003 1 010

**IDENTIFIKASI ISU / PERMASALAHAN**

**TAHUN 2010 S/D 2014**

**INSTANSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI</b>	<b>GAMBARAN KONDISI SEKARANG</b>
<p>Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan</p> <p>Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan</li> <li>b. Pemberian pelayanan umum bidang Perhubungan</li> <li>c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana kurang memadai</li> <li>2. Kemampuan dan profesionalisme aparat belum memadai</li> <li>3. Produktifitas kerja masih rendah</li> <li>4. Belum adanya data yang akurat baik administrasi maupun teknis</li> <li>5. Budaya tertib lalu lintas dan angkutan, penggunaan frekuensi radio masih rendah</li> <li>6. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa angkutan, radio amatir dan non amatir</li> <li>7. Belum memadainya jaringan jalan yang ada dibandingkan dengan jumlah kendaraan</li> </ol>
<b>KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>GAMBARAN KONDISI MENDATANG</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>2. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat, dan tersedianya data yang akurat baik administrasi maupun teknis</li> <li>3. Terwujudnya tertib lalu lintas, angkutan jalan dan penggunaan frekuensi radio amatir maupun non amatir</li> <li>4. Terwujudnya kerja sama yang baik dengan organisasi jasa angkutan, radio amatir maupun non amatir</li> <li>5. Terwujudnya jaringan jalan yang sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada serta peningkatan pelayanan umum bidang transportasi</li> </ol>



ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	ISU / PERMASALAHAN	DATA / FAKTA PENDUKUNG
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Perekonomian Daerah</li> <li>2. Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih</li> <li>3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana meningkatkan tingkat kompetensi aparat aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan</li> <li>2. Bagaimanan Menciptakan antar dan intra moda jaringan transportasi yang dapat meningkatkan keandalan dan kemampuan angkutan umum di dalam penyediaan jasa dan prasarana transportasi dengan menggerakkan interaksi masyarakat secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.</li> <li>3. Bagaimana Meningkatkan disiplin masyarakat pengguna jalan</li> <li>4. Bagaimana memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan akan kebutuhan penyediaan jasa dan pembangunan prasarana transportasi, terutama mealui penggalangan potensi-potensi masyarakat dan menciptakan iklim yang mendorong dan merangsang peran serta pihak swasta</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil patroli &amp; Sepeda Motor Patwal</li> <li>- Sarana dan Prasarana Transportasi jalan</li> <li>- Belum semua pejabat struktural mendapatkan diklat teknis fungsional sesuai dengan bidangnya</li> <li>- Adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas</li> <li>- Banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas</li> </ul>

**ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS  
TAHUN ANGGARAN 2010 S/D 2014**

**INSTANSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**

	<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>DATA/FAKTA PENDUKUNG</b>	<b>SUMBER DAYA</b>	<b>DATA/FAKTA PENDUKUNG</b>
<b>LINGKUNGAN INTERNAL</b>				
<b>KEKUATAN</b>	Terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 41 Tahun 2007	Komitmen pimpinan dan staf yang tinggi	Adanya visi dan misi Dinas Perhubungan
<b>KELEMAHAN</b>	Kemampuan dan profesionalisme aparat belum memadai	Jumlah aparat yang mendapatkan diklat teknis fungsional masih sedikit / terbatas	Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran lalu lintas	Mobil Patroli Sepeda Motor Patroli Rambu LL APILL Terminal
<b>LINGKUNGAN EKSTERNAL</b>				
<b>PELUANG</b>	Dukungan Pemerintah Kabupaten	Dukungan anggaran	Banyaknya jumlah kendaraan sebagai potensi PAD	Kontribusi terhadap PAD
<b>TANTANGAN</b>	Budaya tertib lalu lintas masyarakat masih rendah	Jumlah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan	Belum memadainya jaringan transportasi yang ada dengan jumlah kendaraan	Adanya MPU dan angkutan beroperasi diluar trayek

**ANALISA SWOT  
TAHUN ANGGARAN 2010 S/D 2014**

**INSTANSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**

**VISI :**

Pelayanan Transportasi Lumajang yang Tertib, Lancar dan Terjangkau

**MISI :**

1. Pengembangan struktur organisasi, sistem prosedur pelayanan transportasi yang berorientasi pada prosedur pelayanan prima ;
2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur dalam rangka membentuk sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan transportasi yang berdisiplin, beretos kerja tinggi dan profesional ;
3. Pengambangan strategis pelayanan transportasi yang handal berkemampuan tinggi, terpadu, tertib dan efisien ;
4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lumajang ;

No	ISU STRATEGIS	No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
1.	Bagaimana meningkatkan tingkat kompetensi aparat aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Perhubung	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 41 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang serta Adanya Visi dan Misi	1.	Terbatasnya sarana dan prasarana
2.	Bagaimanan Menciptakan antar dan intra moda jaringan transportasi yang dapat meningkatkan keandalan dan kemampuan angkutan umum di	2.	Adanya Rencana Induk Transportasi Kabupaten Lumajang (Master Plan)	2.	Kemampuan kompetensi aparat yang belum memadai
		3.	Adanya kantor dan fasilitasnya	3.	Rendahnya koordinasi dengan mitra kerja
		4.	Adanya komitmen pimpinan dan staf yan tinggi	4.	Belum tersedianya data-data yang akurat baik administratif maupun teknis

	dalam penyediaan jasa dan prasarana transportasi dengan menggerakkan interaksi masyarakat secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.				
3.	Bagaimana Meningkatkan disiplin masyarakat pengguna jalan				
4.	Bagaimana memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan akan kebutuhan penyediaan jasa dan pembangunan prasarana transportasi, terutama melalui penggalangan potensi-potensi masyarakat dan menciptakan iklim yang mendorong dan merangsang peran serta pihak swasta				
<b>No.</b>	<b>PELUANG (O)</b>	<b>No.</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>No.</b>	<b>STRATEGI W-O</b>
1.	Adanya Peraturan Perundang-undangan	1.	Memantapkan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang melaksanakan wewenang yang ada serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai visi dan misi	1.	Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang lalu lintas, anagkutan jalan, pos dan telekomunikasi untuk meningkatkan PAD
2.	Adanya dukungan organisasi jasa angkutan, pers dan telekomunikasi				
3.	Banyaknya jumlah kendaraan sebagai potensi PAD				
4.	Dukungan Pemerintah Kabupaten Lumajang				

No.	TANTANGAN (T)	No.	STRATEGI S-T	No.	STRATEGI W-T
1. 2. 3. 4.	Budaya tertib lalu lintas masyarakat masih rendah Belum optimalnya fungsi organisasi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi Belum memadainya jaringan transportasi yang ada dibanding jumlah kendaraan Letak geografis yang dilalui oleh 2 jalur transportasi	1.	Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas, program-program Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan memfungsikan organisasi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi sebagai mitra kerja	1.	Tingkatkan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam upaya peningkatan manajemen rekayasa lalu linta